



P U T U S A N

NOMOR : 04/Pid.Sus/2014/PN ADL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **HARSAN Als ICAL Bin MBAKE;**

Tempat lahir : Lainea;

U m u r : 25 tahun/05 Maret 1989;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Lainea, Kec. Lainea, Kab. Konsel;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta/sopir mobil

Pendidikan : -

Terdakwa tersebut ditahan dalam rumah tahanan Negara berdasarkan surat perintah/Penetapan oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 22 Nopember 2013 s/d tanggal 30 Nopember 2013;
Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2013 s/d tanggal 30 Nopember 2013;
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 29 Nopember 2013 s/d tanggal 18 Desember 2013;
- 3 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 03 Januari 2014 s/d tanggal 02 Februari 2014;
- 4 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 03 Februari 2014 s/d tanggal 04 April 2014;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama IDRIS ABDULAH, SH. HERDI JAYA IBRAHIM, SH. Dan HASRUDIN, SH. Advokat pada POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA (POSBAKUM ADIN PTUN KENDARI) berdasarkan Penetapan penunjukan Majelis Hakim ;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengarkan tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa HARSAN Als. ICAL Bin MBAKE secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menebang pohon dalam hutan tanpa hak atau ijin dari Pejabat yang berwenang”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 78 ayat (5) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf e UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana dalam dakwaan;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARSAN Als. ICAL Bin MBAKE dengan pidana penjara selama 2 (dua) TAHUN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan DAN denda sebanyak Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) Sub. 3 (tiga) Bulan kurungan
- 3 Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 141 (seratu empat puluh satu) lembar papan jadi ukuran berfariasi dengan panjang 2 meter, tebal 2cm, lebar 10-13cm ;Dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) unit mobil pick-up Suzuki carry warna hitam DT 9567 AHDikembalikan kepada pemiliknya yang berhak
- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lim ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasehat hukumnya mengajukan pembelaan (pledooi) secara tertulis tertanggal 20 Februari 2014 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya dan demikian pula Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara : 07/ RP-9/EP.1/12/2013 tertanggal 03 Januari 2014 sebagai berikut :



PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa HARSAN AL. ICAL BIN MBAKE pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2013 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2013 bertempat di jalan poros desa kaindi kec.lainea kab. Konawe selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri andoolo, telah dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf e yaitu menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang, perbuatan mana ia terdakwa lakukan sebagai berikut:-----

-Bahwa beberapa hari sebelum hari Selasa tanggal 01 Oktober 2013 bertempat di dalam kawasan hutan tanaman industri desa kaindi kec. Lainea kab. Konawe selatan terdakwa telah menebang sekitar kurang lebih 20 (duapuluh) pohon kayu jati menggunakan mesin sensor milik terdakwa sendiri yang terdakwa simpan dalam hutan, kemudian diolah menjadi papan dengan ukuran bervariasi panjang 2 meter, tebal 2 cm, dan lebar 10 cm sampai dengan angkut untuk mengangkat kayu olahan berupa papan tersebut dari perkebunan jambumete kampung langgambu desa lainea kec.lainea kab.konsel kemudian dinaikan di atas mobil pick up merk Suzuki Carry warna hitam DT 9567AH yang disewa terdakwa untuk dijual ke tempat mobiler di desa pangan jaya;

-Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2013 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di jalan poros desa kaindi kec.lainea kab.konawe selatan, terdakwa di temukan sedang mengangkut kayu olahan oleh petugas Polres Konsel yang sedang melaksanakan operasi hutan lestari anoa 2013, saat terdakwa ditanyai mengenai dokumen yang sah dari pihak yang berwenang, terdakwa tidak dapat memperlihatkan dokumen dimaksud baik SKAU, SKSHH maupun dokumen terkait lainnya.

-Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 dilakukan lacak balak bersama dengan KRPH setempat dimana terdakwa menunjukkan tempat tunggak kayu sisa tebangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada pada titik koordinat X: 459992 dan Y: 95149439514943 yang mana titik ikat koordinat tersebut menunjukkan tunggak sisa tebangan berada pada lokasi Hutan Tanaman Industri (HTI);

-Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pejabat yang berwenang baik itu berupa surat keterangan asal-usul, surat keterangan sah kayu bulat (SKSKB), maupun SKSHH terhadap kayu jati dengan Volume 0,76 M3.

----- Perbuatan ia terdakwa HARSAN AL. ICAL BIN MBAKE tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 78 ayat (5) Jo pasal 50 ayat (3) huruf e undang-undang nomor : 41 tahun 1999 tentang kehutanan.-----

SUBSIDIAIR :

-----Bahwa ia terdakwa HARSAN AL. ICAL BIN MBAKE pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2013 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2013 bertempat di jalan poros desa kaindi kec.lainea kab. Konawe selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri andoolo, telah dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf f yaitu menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, perbuatan mana terdakwa lakukan sebagai berikut:

-Bahwa beberapa hari sebelum hari Selasa tanggal 01 Oktober 2013 bertempat di dalam kawasan hutan tanaman industri desa kaindi kec. Lainea kab. Konawe selatan terdakwa telah menebang sekitar kurang lebih 20 (duapuluh) pohon kayu jati menggunakan mesin sensor milik terdakwa sendiri yang terdakwa simpan dalam hutan, kemudian diolah menjadi papan dengan ukuran bervariasi panjang 2 meter, tebal 2 cm, dan lebar 10 cm sampai dengan 13 cm sebanyak 141 lembar atau setara 0,76 selanjutnya terdakwa menyuruh buruh angkut untuk mengangkat kayu olahan berupa papan tersebut dari perkebunan jambumete kampung langgambu desa lainea kec.lainea kab.konsel kemudian dinaikan di atas mobil pick up merk Suzuki Carry warna hitam DT 9567AH yang disewa terdakwa untuk dijual ke tempat mobiler di desa pangan Jaya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2013 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di jalan poros desa kaindi kec.lainea kab.konawe selatan, terdakwa di temukan sedang mengangkut kayu olahan oleh petugas polres konsel yang sedang melaksanakan operasi hutan lestari anoa 2013, saat terdakwa ditanyai mengenai dokumen yang sah dari pihak yang berwenang, terdakwa tidak dapat memperlihatkan dokumen dimaksud baik SKAU,SKSHH maupun dokumen terkait lainnya.

-Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 dilakukan lacak balak bersama dengan KRPH setempat dimana terdakwa menunjukkan tempat tunggak kayu sisa tebangan berada pada titik koordinat X: 459992 dan Y: 95149439514943 yang mana titik ikat koordinat tersebut menunjukkan tunggak sisa tebangan berada pada lokasi hutan tanaman industri (HTI)

-Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pejabat yang berwenang baik itu berupa surat keterangan asal-usul, surat keterangan sah kayu bulat (SKSKB), maupun SKSHH terhadap kayu jati dengan Volume 0,76 M3.

----- Perbuatan ia terdakwa HARSAN AL. ICAL BIN MBAKE tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 78 ayat (5) Jo pasal 50 ayat (3) huruf f undang-undang nomor : 41 tahun 1999 tentang kehutanan.-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi (keberatan);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi OBET KENDEK Als OBET.

- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa awalnya terdakwa datang kerumah saksi kemudian meminta tolong saksi sebagai sopir untuk memuat kayu milik terdakwa yang berada di kampung langgambo dengan menggunakan mobil pick up suzuki carry no.pol DT 9567



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AH milik MATIUS dan saksi bersedia karena diberitahu terdakwa menuju ketempat kayu tersebut lalu memuat kayu yang berbentuk papan, setelah selesai dinaikkan diatas mobil, saksi bersama terdakwa langsung menuju ke desa pangan jaya kec.lainea.

- Bahwa saat diperjalanan di desa kaindi kec.lainea, saksi disuruh terdakwa untuk berhenti dan masuk ke pekarangannya orang, lalu tiba-tiba ada mobil avansa yang berhenti dan ada beberapa anggota kepolisian yang turun menanyakan kelengkapan dokumen/surat atas kayu yang saksi bawa, lalu saksi mengatakan ada sama pemiliknya yang duduk dibelakang, selanjutnya saksi melihat terdakwa disuruh oleh anggota kepolisian tersebut masuk ke mobil avansa sementara saksi mengikuti dari belakang sampai ke kantor polres konsel.
- Bahwa benar barang bukti yang saksi angkut berupa kayu papan sebanyak 141 lembar benar dan 1 (satu) unit mobil pick up DT 9567 AH;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui asal-usul kayu milik terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan :

2 Saksi PITRA MUBARAK.

- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi adalah KRPB pada dinas kehutanan kec.lainea kab.konsel ;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 oktober 2013 saksi melakukan lacak balak bersama anggota kepolisian polres konsel setempat dimana terdakwa menunjukan tempat tunggak kayu sisa tebangan berada pada titik koordinat X: 459989 459992 dan Y: 95149439514943 yang mana titik ikat koordinat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut menunjukkan tunggak sisa tebangan berada pada lokasi hutan tanaman industri (HTI);

- Bahwa tunggak kayu sisa tebangan yang ditunjukkan oleh terdakwa sebanyak kurang lebih 20 (duapuluh) pohon di kawasan HTI dengan jenis kayu jati yang rata-rata berdiameter 12 cm s/d 17 cm;
- Bahwa kayu jati tersebut telah di olah terdakwa menjadi papan sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) lembar papan;
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki izin dari dinas kehutanan untuk memanen, menebang atau memungut hasil hutan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan :

3 Saksi NUKRAM IBRAHIM.

- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 01 oktober 2013 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di jalan poros desa kaindi kec.lainea kab.konawe selatan, terdakwa di temukan sedang mengangkut kayu olahan oleh saksi selaku petugas polres konsel yang sedang melaksanakan oprasi hutan lestari anoa 2013, saat terdakwa ditanyakan mengenai dokumen yang sah dari pihak yang berwenang, terdakwa tidak dapat memperlihatkan dokumen dimaksud baik SKAU, SKSHH maupun dokumen terkait lainnya.
- Bahwa saksi langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti yang saksi temukan ke kantor polres konsel yaitu berupa kayu olahan berbentuk papan sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) lembar dengan ukuran bervariasi rata-rata kurang lebih 2 meter, tebal 2 cm, dan lebar 10 cm -13 cm berikut 1 (satu) unit mobil pick up DT 9567 AH an. HAWAENA milik Sdr.MATIUS

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan :



4 ANDI RULLYMALLOMBANG S.Hut. Ahli dari Dinas Kehutanan Kab. Konawe

Selatan ;

- Bahwa ahli sebelumnya kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa tugas dan wewenang ahli adalah sebagai WASGANIS PHPL-PKBR (Pengawas tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari pengujian kayu bulat rimba) bidang produksi dinas kehutanan kab.konsel.
- Bahwa menurut ketentuan UU No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan, hutan dibagi berdasarkan fungsinya antara lain: hutan konversi, hutan lindung, dan hutan produksi. Dalam kawasan hutan produksi izin tidak dapat diberikan untuk penebangan produksi. Dalam kawasan hutan produksi izin tidak dapat diberikan untuk penebangan kayu demi kepentingan pribadi karena hutan produksi harus tetap dijaga dari fungsi ekologisnya. Namun untuk kepentingan pembangunan sarana dan prasarana pemerintah, izin dapat diberikan maksimal 20 kubik.
- Bahwa bentuk perizinan dapat berupa: izin pemanfaatan kayu hutan hak/hutan rakyat lindung dan prosedurnya yaitu adanya bukti-bukti kepemilikan lahan, mengetahui KRPB setempat ada potensi atau tidak adanya kayu dilahan tersebut, kemudian yang bersangkutan atau pemohon membuat surat permohonan yang ditunjukkan kepada kepala dinas kehutanan setempat, selanjutnya oleh dinas dibentuk tim krusing untuk mengecek lokasi dan mengukur kayu yang berada dilahan dimaksud selanjutnya tim membuat laporan pemeriksaan sebagai acuan terbitnya suatu ijin.
- Bahwa IPKHH/HR diperuntukkan untuk kayu rimba campuran dan jati.
- Bahwa sepengetahuan ahli di desa lina kab.konsel berada pada kawasan hutan didalamnya terdapat hutan tanaman industri (HTI) Jenis kayu jati.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila seseorang melakukan penebangan dan pengolahan hasil hutan kayu tanpa di lengkapi dengan surat / dokumen yang sah dari pihak yang berwenang atau hasil hutan dari kawasan hutan industri yang dirugikan adalah negara;
- Bahwa ahli pernah melihat pada lokasi penebangan atau lacak balak kayu bekas tebangan yang ditunjukkan oleh terdakwa dengan menggunakan alat GPS menunjukkan bahwa bekas tebangan yang dilakukan terdakwa berada pada titik koordinat X: 459989 459992 dan Y: 95149439514943 yang mana ikat koordinat tersebut menunjukkan tunggak sisa tebangan berada pada lokasi hutan tanaman industri (HTI);
- Bahwa terdakwa tak pernah mengajukan ijin dan tidak pernah diijinkan melakukan penebangan kayu dilahan tersebut, dan oleh karena itu melanggar pasal 78 ayat (5) Jo pasal 50 ayat (3) huruf e,f UU No.41 tahun 1999.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah pula memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelum hari Selasa tanggal 01 Oktober 2013 bertempat di dalam Kawasan Hutan Tanaman Industri, Desa Kaindi, Kec. Lainea, Kab. Konsel telah menebang kurang lebih 20 (dua puluh) pohon kayu jati menggunakan mesin senso milik terdakwa sendiri yang terdakwa simpan didalam Hutan kemudian diolah menjadi papan dengan ukuran bervariasi panjang 2 meter, tebal 2 cm, dan lebar 10 cm sampai dengan 13 cm, sebanyak 141 (seratus empat puluh satu lembar atau setara 0,75 M3, selanjutnya terdakwa menyuruh buruh angkut untuk mengangkat kayu olahan berupa papan tersebut dari perkebunan jambumunte kampong Langgambu, Desa Lainea, Kec. Lainea, Kab. Konsel kemudian dinaikkan diatas mobil pick-up merk Suzuki Carry warna hitam DT 9567 AH yang disewa terdakwa dari MATIUS dengan tujuan kayu olahan tersebut akan dibawa terdakwa untuk dijual ketempat mobile di Desa Pangan Jaya ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2013 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di jlaan Poros, Desa Kaindi,Dec. Lainea, Kab. Konsel,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa ditemukan sedang mengangkut kayu olahan oleh Petugas Polres Konsel yang sedang melaksanakan Operasi Hutan Lestari Anoa 2013;

- Bahwa pada saat ditanyakan oleh Petugas, terdakwa tidak memiliki Dokumen yang sah terhadap kayu olahan tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2013, dilakukan lacak balak bersama dengan KPPH setempat dan terdakwa menunjukkan tempat lokasi penebangan kayu olahan tersebut ;
- Bahwa fbenar terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di atas, di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti yang mana terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa sehingga oleh karenanya merupakan alat bukti yang sah guna memperkuat pembuktian :

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan dan merupakan rangkaian satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan para saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti tersebut, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelum hari Selasa tanggal 01 Oktober 2013 bertempat di dalam Kawasan Hutan Tanaman Industri, Desa Kaindi, Kec. Lainea, Kab. Konsel telah menebang kurang lebih 20 (dua puluh) pohon kayu jati menggunakan mesin senso milik terdakwa sendiri yang terdakwa simpan didalam Hutan kemudian diolah menjadi papan dengan ukuran bervariasi panjang 2 meter, tebal 2 cm, dan lebar 10 cm sampai dengan 13 cm, sebanyak 141 (seratus empat puluh satu lembar atau setara 0,75 M3, selanjutnya terdakwa menyuruh buruh angkut untuk mengangkat kayu olahan berupa papan tersebut dari perkebunan jambumunte



kampung Langgambu, Desa Lainea, Kec. Lainea, Kab. Konsel kemudian dinaikkan diatas mobil pick-up merk Suzuki Carry warna hitam DT 9567 AH yang disewa terdakwa dari MATIUS dengan tujuan kayu olahan tersebut akan dibawa terdakwa untuk dijual ketempat mobile di Desa Pangan Jaya ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2013 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di jlaan Poros, Desa Kaindi, Dec. Lainea, Kab. Konsel, terdakwa ditemukan sedang mengangkut kayu olahan oleh Petugas Polres Konsel yang sedang melaksanakan Operasi Hutan Lestari Anoa 2013;
- Bahwa pada saat diatanyakan oleh Petugas, terdakwa tidak memiliki Dokumen yang sah terhadap kayu olahan tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2013, dilakukan lacak balak bersama dengan KPPH setempat dan terdakwa menunjukkan tempat lokasi penebangan kayu olahan tersebut ;
- Bahwa fbenar terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara Subsidaairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair, yaitu, pasal 78 ayat (5) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf e. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut ;

- Barang Siapa;
- Dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil Hutan didalam hutan tanpa hak atau ijin dari Pejabat yang berwenang ;

1 Unsur Barang Siapa“.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setipa orang baik dia laki-laki maupun perempuan yang merupakan subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan karena di dakwa melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa HARSAN Als ICAL Bin MBAKE adalah benar terdakwa yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa HARSAN Als. ICAL Bin MBAKE adalah terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

2 Unsur dengan Sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil Hutan didalam hutan tanpa hak atau ijin dari Pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan si pelaku menyadari akibat dari perbuatan yang dilarang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli maupun keterangan terdakwa di persidangan bahwa terdakwa memperoleh kayu jati sebanyak 141 lembar yang sudah berbentuk papan dengan ukuran bervariasi dengan cara menebang kurang lebih 20 (dua puluh) pohon kayu jati dengan menggunakan mesin senso milik terdakwa sendiri yang bertempat didalam Kawasan Hutan Tanaman Industri, Desa Kaindi, Kec. Lainea, Kab. Konawe Selatan tanpa seijin dari Pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim maka dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 78 ayat (5) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf e. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya serta harus pula dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :



- Perbuatan terdakwa telah merugikan negara dan dapat merusak lingkungan hidup;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa memberikan keterangan secara terus terang di persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan dirasakan telah sesuai dengan rasa keadilan dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dapat dilaksanakan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan bahwa terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini, khususnya pasal 78 ayat (5) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf e. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 ;



MENGADILI :

- 1 Menyatakan terdakwa **HARSAN Als ICAK Bin MBAKE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menebang Pohon dalam Hutan tanpa Ijin yang sah”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
- 3 Menghukum pula terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- 4 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 6 Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 141 (seratu empat puluh satu) lembar papan jadi ukuran bervariasi dengan panjang 2 meter, tebal 2cm, lebar 10-13cm ;
Dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) unit mobil pick-up Suzuki carry warna hitam DT 9567 AH
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Matius;
- 7 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum’at tanggal 21 Februari 2014 oleh kami **DARIYANTO, SH., MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **BUDI SANTOSO, SH.** dan **ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2014 oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **IRNAIS, SH.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Andoolo, dihadiri oleh **ENJANG SELAMET, SH.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Andoolo, dan dibacakan dihadapan terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.



Ketua Majelis Hakim

DARIYANTO, SH.MH.

Hakim-hakim Anggota,

BUDI SANTOSO, SH. **ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, SH.**

Panitera Pengganti,

IRNAIS, SH.